

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional bisa dilaksanakan jika tersedia dana yang diperlukan. Sumber dana tersebut diperoleh dari dalam maupun luar negeri, baik dari sektor swasta maupun pemerintah. Salah satu sumber dana dari dalam negeri adalah dari pembayaran pajak. Pajak merupakan sumber utama pembiayaan atau kas negara. Salah satu pajak yang berperan penting bagi daerah adalah Pajak Bumi Bangunan (PBB). Peranan pajak yang dapat dirasakan adalah sebagai pengembangan fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana umum (Munawaroh,2018)

Pajak merupakan salah satu komponen utama dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebuah negara akan sulit melakukan pembangunan tanpa adanya pajak. Pajak merupakan penerimaan dalam negara yang sangat signifikan secara nominal maupun persentase pada struktur APBN. Direktorat Jenderal Pajak melakukan pembinaan kepada wajib pajak dengan meningkatkan pelayanan dan melakukan pengawasan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya agar target pajak dapat tercapai baik ditingkat pusat maupun ditingkat daera (Sodjatkiko, 2018).

Ada beberapa jenis pajak daerah yang saat ini berlaku menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat (HKPD), untuk jenis pajak diatur dalam Pasal 4 yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah

(PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB), Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Penghasilan dari pajak ditingkat daerah salah satunya diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak tersebut menjadi kewenangan daerah dalam kaitannya dengan otonomi daerah. Penerimaan pajak daerah tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak Bumi Bangunan (PBB) merupakan iuran yang dikenakan terhadap perseorangan atau badan yang memiliki hak, menguasai, memiliki merasakan manfaat dari bumi dan bangunan (Rahman, 2011). Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintahan pusat memberikan pelimpahan kewenangan PBB pedesaan dan perkotaan sepenuhnya kepada pemerintahan daerah/kota. Pendapatan PBB akan menjadi bagian langsung pada APBD dan wewenang penetapannya akan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah memiliki target penerimaan pajak bumi bangunan pada setiap tahunnya sebagai sumber pendapatan daerah. Hal tersebut membutuhkan pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak daerah.

Menurut Noormala (2008) pengetahuan wajib pajak adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak dan manfaat pajak oleh semua wajib pajak tanpa tergantung dengan latar belakang pendidikan wajib pajak. Sehingga dengan adanya pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak diharapkan dapat membantu meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Menurut Dewi (2016) pengetahuan perpajakan sangatlah penting untuk dimengerti dan dipahami oleh wajib pajak karena dengan mengerti akan pengetahuan perpajakan akan sangat berguna dalam

pelaksanaan kewajiban pajak. Semakin luas pemahaman serta pengetahuan seorang wajib pajak maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menurut Nugraheni (2015) faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pelayanan fiskus. Pelayanan fiskus pajak adalah komitmen secara konsisten untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan yang terbaik (*make it easy*) dan memberikan bantuan pelayanan dan pencerahan bagaimana memahami aturan pajak dan prosedur administrasi yang menyertainya dengan benar (*assist to comply*) (Pohan,2016). Pelayanan perpajakan yang dilakukan fiskus diharapkan dapat mempermudah wajib pajak untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Pelayanan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan sendirinya. Pelayanan fiskus berperan penting dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak. Para wajib pajak akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya tergantung dari kualitas pelayanan dalam petugas pajak memberikan pelayanan kepada wajib pajak.

Supadmi (2010) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Jatmiko (2006) menemukan bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut berarti apabila pelayanan fiskus dilakukan dengan baik maka kepatuhan wajib pajak akan dapat ditingkatkan.

Kondisi yang masih sering terjadi dimasyarakat adalah masih banyaknya yang kurang memahami pentingnya membayar Pajak Bumi Bangunan. Salah satunya disebabkan kurangnya sosialisasi. Sosialisasi perpajakan adalah usaha yang dilakukan

oleh Direktorat Jendral Pajak dalam memberikan pemahaman, menyampaikan informasi dan pembinaan masyarakat untuk memahami mengenai pentingnya pajak bagi negara (Dewi, 2020). Pentingnya sosialisasi pajak dapat membuat masyarakat memahami dan juga mematuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan yang tinggi dalam membayar Pajak Bumi Bangunan dibutuhkan untuk kelancaran penarikan pajak. Negara masih sering kesulitan dalam dalam memungut pajak, termasuk juga Pajak Bumi Bangunan, yang dipungut pemerintah daerah, Hal tersebut karena kurangnya kepatuhan wajib pajak. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah kendala yang selalu terjadi pada negara maju maupun negara berkembang (Kurnia, 2010).

Kabupaten Ponorogo telah melaksanakan pengelolaan PBB pada daerahnya sendiri sejak tahun 2013. Jika dilihat dari Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Ponorogo, penyumbang terbesar ialah berasal dari sektor pajak. Bupati Ponorogo mengatakan bahwasannya PBB merupakan acuan untuk mendorong terjadinya peningkatan pada penerimaan PAD. Jika PBB dijadikan sebagai pendorong dalam peningkatan PAD, maka perlu diketahui pula seberapa besar kontribusi PBB yang diberikan kepada PAD Kabupaten Ponorogo. Sebanyak 40 desa dan 12 kecamatan di bumi reog diganjar penghargaan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo. Pemberian piagam penghargaan itu, atas prestasi desa atau kecamatan itu dalam kepatuhannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Salah satu desa tersebut adalah Desa Campurejo Kecamatan Sambit. (Dikutip dari beritajatim.com pada tahun 2022, Diakses 2 Agustus 2023).

Salah satu kendala kepatuhan wajib pajak adalah kurangnya sosialisasi pajak. Kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai bagaimana cara membayar pajak, apa

kegunaannya, kapan waktu pembayaran pajak dapat menurunkan penerimaan Pajak Bumi Bangunan. Dampak kurangnya sosialisasi pajak terjadi di Desa Campurejo Kecamatan Sambit pada tahun 2019 s/d 2021 dimana penerimaan Pajak Bumi Bangunan hanya mengalami kenaikan yang sedikit sehingga target dari penerimaan pajak belum tercapai. Setelah diadakannya sosialisasi pajak oleh desa kepada para ketua RT pada tahun 2022 yang selanjutnya direalisasikan kepada wajib pajak. penerimaan Pajak Bumi Bangunan mengalami kenaikan yang sangat signifikan sehingga dapat memenuhi target. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut..

Tabel 1. 1 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Campurejo tahun 2020-2022

No	Tahun	Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	kenaikan	
			Rp	%
1	2019	Rp 93.344.562		
2	2020	Rp 95.595.547	Rp 2.250.985	3%
3	2021	Rp 95.819.363	Rp 223.789	1%
4	2022	Rp110.848.609	Rp15.029.246	13%

Sumber : Desa Campurejo

Penerimaan pajak pada desa Campurejo tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 13%, yang menunjukkan jumlah wajib pajak meningkat pada tahun 2021 ke tahun 2022. Menurut Bagian Pajak Desa Campurejo mengatakan bahwa kenaikan penerimaan ini disebabkan oleh pengambilan atau pemberitahuan mengenai pembayaran pajak langsung diserahkan kepada RT masing masing, Sehingga dapat mengetahui apabila ada masyarakat yang belum membayar pajak dan diberikan sosialisasi langsung kepada wajib pajak tersebut.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Oktarini (2018) meneliti tentang pengaruh sanksi, kualitas pelayanan dan sosialisasi terhadap kepatuhan membayar pajak bumi

bangunan di Desa Pantai Cemi, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Hasil dari penelitiannya menyimpulkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib Pajak Bumi Bangunan. Penelitian lain yang dilakukan Andrea (2018) yang meneliti tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi Bangunan. Hasil dari penelitiannya mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu (2020) meneliti tentang pengaruh sanksi pajak, kepercayaan pada pemerintah dan hukum, pelayanan fiskus terhadap kepatuhan PBB (survei pada wajib pajak PBB di Desa Kemas, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali). Hasil dari penelitiannya menyimpulkan bahwa pelayanan fiskus yang baik dapat membuat para wajib pajak akan semakin menaati peraturan PBB.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat di pengaruhi oleh pengetahuan pajak, pelayanan fiskus, dan juga sosialisasi pajak. Sosialisasi penting dilakukan dan sangat berpengaruh terhadap tingginya kepatuhan wajib pajak. Hal ini yang membuat peneliti ingin melakukan penelitian di daerah yang berbeda agar dapat mengetahui pengaruh masing-masing variabel dari beberapa penelitian terdahulu jika dilihat dari daerah yang berbeda. Perbedaan lainnya terletak pada variabel independennya. Penelitian ini merupakan kompilasi dari variabel independen dari penelitian terdahulu yang digunakan oleh Siregar (2018) mengenai sosialisasi pajak, Andrea (2017) mengenai pengetahuan perpajakan, dan Parera (2020) mengenai pelayanan fiskus.

Pembahasan pada penelitian ini bersifat mengembangkan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengaruh pengetahuan wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sosialisasi pajak. Berdasarkan pembahasan di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bangunan Pada Desa Campurejo Kecamatan Sambit”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah:

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi bangunan pada Desa Campurejo Kecamatan Sambit?
2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi bangunan pada Desa Campurejo Kecamatan Sambit?
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi bangunan pada Desa Campurejo Kecamatan Sambit?
4. Apakah pengetahuan wajib pajak, pelayanan fiskus dan sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi bangunan pada Desa Campurejo Kecamatan Sambit?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan pada Desa Campurejo Kecamatan Sambit.
2. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan pada Desa Campuejo Kecamatan Sambit.
3. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib dalam membayar pajak bumi bangunan pada Desa Campurejo Kecamatan Sambit.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak, pelayanan fiskus, sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan pada Desa Campurejo Kecamatan Sambit.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka peneliti diharapkan memberikan manfaat diantaranya

1. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan sebagai acuan untuk literature atau referensi dalam melakukan penelitian kedepannya pada Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

2. Bagi Pihak Desa Campurejo Kecamatan Sambit

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terutama pihak Desa Campurejo sebagai acuan atau masukan untuk mengetahui bagaimana karakteristik kepatuhan wajib pajak pajak bumi bangunan.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini digunakan sebagai sarana mengimplikasikan berbagai ilmu yang telah dipelajari dan menambah wawasan serta pengetahuan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau referensi dimasa yang akan datang dimana peneliti akan menjadikan tema yang asama dan menjadikan sebuah gambaran atau acuan dalam penelitian kedepannya.

